

PAJAK-BUMI-DAN-BANGUNAN-PERDESAAN-DAN-PERKOTAAN
2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 1, LD 2012/NO. 1, TLD NO. 01

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, pengaturan ini ditujukan agar pelaksanaan pemungutan PBB dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini dilakukan demi memastikan pengelolaan pajak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai norma yang mengatur penyelenggaraan PBB khusus untuk kawasan perdesaan dan perkotaan.

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Daerah Tk. II Ngawi No. 7 Tahun 1987; Perda Kab Ngawi No. 7 Tahun 2007; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Ngawi No. 16 Tahun 2011.
- Melalui peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan prosedur pemungutan pajak, objek pajak yang dikenai, subjek pajak, mekanisme pembayaran, serta sanksi administratif yang berlaku. Selain itu, pengaturan ini juga mencakup kebijakan strategis dalam memanfaatkan pendapatan dari PBB untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, dan perkembangan kebutuhan daerah, sehingga penerapannya dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
- Diundangkan tanggal 2 Februari 2012 dan ditetapkan tanggal 2 Februari 2012.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang.
- Penjelasan 4 hlm.